

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pergeseran fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, yang mana pada undang-undang sebelumnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan; fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan.

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian doctrinal, penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan merupakan lembaga legislatif karena dalam ketatanegaraan republik Indonesia , sebagai mana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi ‘Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik’. Yang artinya dalam negara kesatuan hanya ada satu badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan badan legislatif sehingga tidak bisa di berikan fungsi legislasi. Oleh karena itu sangatlah tepat kalau undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan fungsi DPRD adalah fungsi pembentukan perda dan perubahan ini sudah sesuai dengan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pergeseran, fungsi, pembentukan perda